

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK AKIBAT PERZINAHAN:
Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn**



Oleh :

MULIANA

040 2019 0345

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK AKIBAT PERZINAHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MJN)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

**MULIANA
04020190345**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muliana
Stambuk : 04020190345
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK AKIBAT PERZINAHAN: Studi
Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn**

Nomor SK Pembimbing : **0817/H.05/FH-UMI/XII/2022**

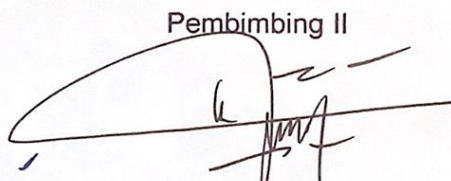
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Kamri Ahmad,SH.,M.Hum

NIPs. 104910504

Pembimbing II


Prof. Dr.H.Muhammad Kamal Hidjaz,SH.,MH

NIPS. 196310011991031001

Mengetahui



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Muliana

NIM : 04020190345

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh
Anak Akibat Perzinahan: Studi Putusan
Nomor: 1.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn

Makassar, Kamis 24 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH. M.H

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK AKIBAT PERZINAHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn)

Disusun dan diajukan oleh :

Muliana
04020190345

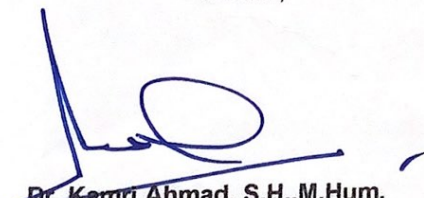
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 10 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 April 2023

Panitia Ujian

Ketua,

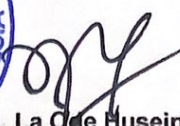

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPs. 104910504

Anggota,


Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz, S.H., MH.
NIPs. 196310011991031001



Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., M.H
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak
Akibat Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid-
Sus-Anak/2018/PN.Mjn)

Nama Mahasiswa : Muliana

NIM : 04020190345

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0817/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Senin, 10 April 2023, dan di nyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.Hum
2. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidayat, SH.,MH
3. Dr. H. Maduppa Abbas, SH.,MH
4. Hj. Fauziah Basyuni, SH.,MH



Handwritten signatures of the four members of the Skripsi Examination Board, each followed by a dotted line for a name or title.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muliana

NIM : 04020190345

Program Studi : Ilmu Hukum

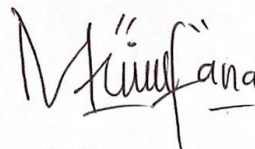
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh
Anak Akibat Persinahan (Studi Putusan Nomor:
1/Pid-Sus-Anak/20218/PN.Mjn)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 10 April 2023

Yang Menyatakan



Muliana

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muliana

NIM : 04020190345

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh
Anak Akibat Perzinahan (Studi Putusan
Nomor: 1/Pid-Sus-Anak/2018/PN.Mjn)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 April 2023

Yang Menyatakan



Muliana

ABSTRAK

Muliana. 04020190345. Dengan Judul “**Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn)**”. Di bawah bimbingan **Kamri Ahmad** selaku pembimbing ketua dan **Muhammad Kamal Hidjaz**, selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak akibat perzinahan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, literatur, buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi akibat perzinahan tetap mengalami proses hukum atau tetap diajukan ke sidang anak (pengadilan) dan sanksinya berupa peringatan, pidana penjara, pelatihan kerja dan denda, Anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan didalam hukum dan undang-undang yang berlaku.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan hendaknya pemerintah dan pihak-pihak terkait lebih bersinergi dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum, upaya sosialisasi/penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, bekerja secara tegas dalam pembinaan dan penanggulangan untuk memberantasakan Aborsi serta menghimabu dan menyadarkan kembali bahwa perbuatan Aborsi sangat bertentangan dilakukan baik dari segi Agama, Hukum, Kesehatan dan lain-lain.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Anak, perzinahan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putrusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn”. Dapat diselesaikan dalam waktu yang di rencanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan hasil penelitian ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Lambu dan Ibunda Hj. Mari yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim

4. Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana
5. Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum** dan Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis
6. Bapak **Dr. H. Maduppa Abbas. S.H., M.H.**, dan Ibu **Hj. Fauziah Basyuni. S.H., M.H.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi
7. Bapak **Saiful.HS.,S.H,M.H** dan **Rasalhaque Ramadan Putera, S.H.,S.Ked.,M.H.**, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kab. Majene
8. Terima kasih kepada seluruh saudara saya yaitu kakak-kakak saya yang telah memberikan semangat bantuan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
9. Terima kasih kepada sahabat saya Andi Na'ima Abul Al'La yang telah setia menemani, menyemangati, mendengarkan, dan membantu penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian tugas akhir ini
10. Terima kasih kepada keluarga orang tua sahabat saya Andi Na'ima Abul Al'La yang telah membantu dan memberikan fasilitas selama proses penelitian di Kota Majene
11. Terima kasih kepada Abang yang telah setia menyemangati dan penuh perhatian dari awal hingga sampai saat ini
12. Terima kasih kepada sahabat penulis dan saudara seperjuangan dalam melalui suka dan duka selama berada di Fakultas Hukum, Tiara Oktavia Syarifuddin, Eka Amelinda, Erlin, Mega Nursani, Ayu Lestiara, Nadiya Zahra, Syakinah Syarifuddin, Nurul Aliza Aznal, Utary Anisya, Arnita, dan saudara/saudari yang lainnya yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini

13. Dan seluruh pihak yang penulis sadari atau tidak sadari telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan hasil penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Februari 2023

Muliana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis Tindak Pidana	11
B. Aborsi	13
1. Pengertian Aborsi	13
2. Jenis Aborsi	15
3. Penyebab dan Dampak Terjadinya Aborsi	18
4. Pengaturan Hukum Aborsi Di Indonesia.....	25
C. Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Hak Dan Kewajiban Anak.....	35

D. Perzinahan	41
1. Pengertian Perzinahan	41
2. Jenis Perbuatan Zina.....	45
3. Dampak Negatif Perbuatan Zina.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn	51
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka Aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta perkasus pertahunnya. Hal ini terjadi karena kebebasan telah melahirkan kehidupan masyarakat serba bebas, tidak hanya bebas dalam memiliki sesuatu, bebas berpendapat, bebas memilih agama, juga kebebasan bertingkah laku, tingginya *Free Sex* mengakibatkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada tingginya angka aborsi.¹

Namun sebaliknya, di sisi lain terjadi pergulatan batin seorang ibu untuk meneruskan kehamilan meskipun kehamilan tersebut terjadi dalam situasi yang tidak diharapkan terjadi. Selama ini sejumlah masalah muncul karena adanya larangan baik legal, agama maupun etika. Secara legal aborsi di dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan pidana, meskipun terdapat aturan mengenai perkecualian yang dapat dibenarkan.² Perdebatan agama dan etika, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki nilai pembenaran masing-masing. Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran

¹ Wayan Resmini. (2010). *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Jurnal Hukum (Vol.4), hlm. 11

² Aroma Elmina dan Singgih Sulaksana. (2019). *Legalisasi Aborsi*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Bila seorang wanita mengalami kehamilan tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka kemungkinan ia akan melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya. Dari jaman dahulu sudah dikenal cara-cara tradisional untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, melakukan segala macam benda ke dalam kandungan dan sebagainya, meskipun dengan cara-cara tersebut perempuan harus menghadapi risiko kehilangan nyawanya.³

Dari hal tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang yang mengakibatkan kematian untuk melanjutkan hak hidup. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.⁴

³ Paulinus Soge. (2015). *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta: Cetakan Ketiga/Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17

⁴ Masrudi Muchtar.(2015). *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Sleman: Cetakan Kedua/Aswaja, hlm. 81

Di sisi lain, jika wanita itu memilih aborsi berarti ia akan menghadapi ancaman hukum karena melakukan suatu tindak pidana, kebijakan hukum Indonesia. Bagi orang yang melakukan aborsi atau pun orang yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang aborsi tanpa pengecualian. Kemudian di dalam perkembangan kebijakan hukum tentang aborsi, pengecualian diberikan jika terdapat keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁵ Dari Pasal-Pasal tersebut perlu dingatkan bahwa penegakkan hukum Indonesia mengenai kasus aborsi sangat dilarang. Tak jarang masyarakat yang mengutuk kaum perempuan yang melakukan aborsi akibat perzinahan. perzinahan sering terjadi akibat pergaulan yang bebas, zina pada intinya adalah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang bukan istrinya dan tidak ada hubungan pernikahan yang sah maka perbuatan itu tidak dibenarkan baik menurut islam maupun hukum positif di Indonesia.⁶ Oleh karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi

⁵ *Ibid.*, hlm. 84

⁶ Ahmad Wardi Muchlis. (2005). Hukum Pidana Islam. Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 3

norma agama islam tidak membenarkannya. Maka dari itu jika perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan terhadap perempuan hal itu yang mengakibatkan banyak perempuan diluar sana menggugurkan kandunganya atau melakukan tindakan aborsi akibat perbuatan zina tersebut.

Apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan.

Adapun dalil yang melarang manusia melakukan pembunuhan sudah terdapat didalam firman Allah dalam surah AL-Isra Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,mendorong keinginan tahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan terhadap tindak pidana aborsi, dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi pembuat kejahatan aborsi akibat perzinahan. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh**

Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor:1/Pid-Sus Anak/2018/PN.Mjn”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid-Sus Anak/2018/PN-Mjn?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang di lakukan anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid-Sus Anak/2018/PN-Mjn?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana aborsi yang dilakukan anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid-Sus Anak/2018/PN-Mjn
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid-Sus Anak/2018/PN-Mjn

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai penjatuhan sanksi dan bentuk perlindungan hukum tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai penegakkan hukum atau sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit* ". Didalam kita Undang- Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan strafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁷

Beberapa pandangan tersebut mengenai istilah *Strafbaar feit* maka para pengajar hukum pidana sepaham bahwa istilah *Strafbaar Feit* diterjemahkan atau diartikan "tindak pidana" dengan alasan sebagai berikut :

⁷ Kamri Ahmad, Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119

1. Semua perundang-undangan Indonesia menggunakan tindakan pidana.
2. Masyarakat mendengar kata tindak pidana mereka sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
3. Istilah tindak pidana sudah umum di masyarakat.⁸

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- a. Moeljatno merumuskan tindakan pidana atau strafbaar feit sebagai perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman atau diberi sanksi atas perbuatan pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana dirumuskan menjadi subjek delik yang ditujui oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (strafbaar) dan ancaman pidana (strafmaat).⁹
- b. March Ancel mengatakan tindak pidana adalah a human and social problem yang artinya tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.¹⁰
- c. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

⁸ Hambali Thalib, Kamri Ahmad., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Jariah Publishing, hlm. 20

⁹ Lukman Hakim. (2020). *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, hlm. 4-5

¹⁰ Supriyadi. (2015). *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam UU Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum (Vol. 27, No. 3), hlm. 390

pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹¹

- d. Menurut Indriyanto Seno Adji mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.
- e. Menurut Komaria E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya seseorang, maka seseorang itu melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban seseorang untuk berbuat dan tindak berbuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 KUHP yang mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika timbul suatu kejahatan ternyata tidak melaporkan maka seseorang itu dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat passif.

¹¹ Mukhlis R. (2012). *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru Baru*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol.4, No. 1), hlm. 203

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dituduhkan jika memenuhi unsur-unsurnya, secara umum terdapat dua unsur yakni unsur subyektif tindak pidana dan unsur objektif tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya sedangkan yang dimaksud dengan unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, anantara lain :

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- d. Adanya perasaan takut

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berda diluar batin si pelaku diantaranya; kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), niat atau maksud dengan segala bentuknya, ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan adanya perasaan takut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berda diluar batin si pelaku, yakni; sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, kualitas atau kedudukan si pelaku,

ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan kualitas yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat didalamnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau telah terbukti tindak pidana.¹² Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dipertanggungjawabkan.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang di tentukan oleh penguasa negara.

¹² Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 14

¹³ Lukman Hakim. (2020). *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm .5-6

2) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP.

3) Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

4) Tindak Pidana Commissionis

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

5) Tindak Pidana Ommissionis

Tindak pidana ommissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

6) Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan), sedangkan Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan akibat kelalaian (kealpaan).

7) Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah tindakan yang sebagian orang menganggapnya ilegal, tidak beradab, melanggar hak hidup calon hidup manusia yang berhak dilahirkan.¹⁴

Secara terminologi aborsi didefinisikan pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup diluar kandungan, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.¹⁵

Dalam pengertian medis, abortus (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut World Health Organization (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.¹⁶ Serta istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin *abortus* artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau *miskraam* dalam bahasa Belanda yang artinya keguguran.

¹⁴ Green, Leslie. (2005). *Three Themes from Raz*, London: Oxford University Press, hlm. 2

¹⁵ Nurul Irfan. (2016). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 166.

¹⁶ Hendrik. (2015). *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 94

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia aborsi adalah terencananya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenifisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁸

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak ditemukan pengutipannya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP hanya dikenal istilah pengguguran kandungan. Abortus bukan istilah baru di muka bumi, termasuk di Indonesia. Keguguran kandungan dan pengguguran kandungan telah dikenal sejak jaman kuno dan telah terjadi pada hampir semua kebudayaan bangsa.¹⁹

Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah abortus sebagai berikut:

1. *Abortus Immenens*, atau keguguran yang mengancam pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya walaupun tidak selalu berhasil.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 56

¹⁹ Hendrik, *Op.cit.*, hlm. 204

2. *Abortus Insiapiens*, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran tidak dapat dicegah lagi.
3. *Abortus Incomplete*, atau keguguran tidak lengkap, sebagai buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum, biasanya ari-ari masih tertinggal didalam Rahim.
4. *Abortus Complete*, atau keguguran lengkap, apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap.
5. *Missed Abortioin*, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke – 22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih.
6. *Abortus Habitualis*, atau keguguran berulang ialah abortus yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.²⁰

2. Jenis-Jenis Aborsi

Musa Perdana Kusuma mengelompokkan abortus menjadi dua jenis. Menurutnya dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *Abortus Spontaneus* dan *Abortus Provocatus*.

1. *Abortus Spontaneus*, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya, bukan perbuatan manusia. Beberapa jenis abortus spontan telah diketahui penyebabnya. Banyak wanita yangn mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam tinggi. Penyakit- penyakit tersebut

²⁰ *Ibid.*, hlm. 203-204

dapat menyebabkan *emberio* (calon janin) dalam Rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. *Emberio* keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada sang ibu hamil. Pada masyarakat Jawa keguguran seperti ini sering disebut keluron atau miskram, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat mudah, sehingga yang biasanya keluar dari Rahim baru berbentuk segumpal darah dan belum bentuk janin (*fetus*).

2. *Abortus Provocatus*, yaitu abortus yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi :

- a. *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus*

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menuliskan bayi tersebut hidup di dalam kandungan.

b. Abortus Provocatus Criminalis

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja yang melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan social ekonomi, anak terlalu banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lain-lain.²¹

Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis dilakukan secara illegal oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional medis, dan di selenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. *Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* merupakan aborsi aman (*safe abortion*). Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang hukum karena dilakukan secara illegal. *Abortus provocatus criminalis* dilakukan secara illegal oleh ibu hamil sendiri atau meminta bantuan orang lain, yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional medis, dan dilakukan di tempat praktek aborsi illegal. *Aborsi provocatus criminalis* ini disebut tidak aman (*unsafe abortion*).

²¹ Suyono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartna. (2001) *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-41

Pada dasarnya abortus provocatus merupakan aborsi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan, bayi dalam kandungan seseorang wanita hamil akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 atau 8 bulan. Perbuatan aborsi biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti berhentinya kehamilan yang terjadi di antara tertanamnya sel telur yang telah dibuahi (blastosit) di Rahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu di hitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup di luar rahim.²²

3. Penyebab dan Dampak Terjadinya Aborsi

a. Penyebab akibat terjadinya aborsi, beberapa alasan yang menyebabkan wanita hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah sebagai berikut :²³

1. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan: Pergaulan bebas di kalangan anak muda

²² Lilien Eka Chandra. (2006). *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle*. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 10.

²³ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 43.

menyiksakan suatu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum mengetahui dampak negative dari pergaulan bebas, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan, minimnya pengetahuan soal reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati akibat terlalu berhaluan bebas seperti di negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil diluar pernikahan jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya. Akibatnya tekanan psikis terhadap yang diderita wanita hamil maupun keluarganya membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan wanita hamil yang bersangkutan.

2. Alasan Sosial Ekonomis: Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur (pus) miskin yang kurang memperhatikan masalah reproduksi, mereka tidak

menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan tersebut mengusahkan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

3. Alasan Anak Sudah Banyak: Alasan ini sebenarnya jug berkaitan dengan alasan-alasan ekonomis diatas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
4. Alasan Belum Mampu Mempunyai Anak: Banyak pasangan mudah tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup mumpung di rumah mertua, dan sebagainya. Padahal salahsatu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak lahirnya anak tentu saja memperat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurus hidupnya sendiri. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan

kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya, harapannya dengan hilangnya embrio/janin tersebut, di masa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.

5. Kehamilan Akibat Pemerkosaan: Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi yang logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkannya. Hal inilah yang menyebabkan korban menolak keberadaan janin tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa hal sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

b. Dampak akibat terjadinya aborsi

Aborsi yang dilakukan seorang perempuan terhadap janinnya akan memiliki dampak yang negative baik secara fisik, psikis, dan social.

1) Dampak fisik: Salah satu dampak fisik dari tindak aborsi adalah terjadinya pendarahan dan komplikasi, jika sering melakukan aborsi secara berulang kali, maka dapat menyebabkan terjadinya kemandulan atau tidak dapat lagi memiliki keturunan, bahkan aborsi yang dilakukan secara fatal dapat menyebabkan kematian.²⁴ Adapun dampak fisik jangka pendek yang terjadi yaitu adanya pendarahan, terjadinya suatu infeksi setelah aborsi yang dilakukan, komplikasi bahkan terjadinya kematian, dampak panjangnya yaitu terganggunya kesuburan hingga akan terjadinya kemandulan.

2) Dampak Psikis: Perempuan-perempuan yang melakukan tindak aborsi akan mengalami dampak psikis terhadap jiwanya, mereka akan selalu merasa ketakutan, tertekan batin, panic berkepanjangan, stress dan juga mengalami rasa trauma ketika ingatnya mengingatkannya pada prosedur yang memiliki rasa sakit ketika aborsi berlangsung

²⁴ Dainty Maternity., et al. (2017). *Asuhan Kebidanan Komunitas : Disesuaikan dengan rencana pembelajaran kebidanan*. Yogyakarta: Andi, hlm. 25-28.

selain itu akan muncul rasa cemas, tidak percaya diri dan merasa bersalah, begitu pula mereka akan merasa sangat berdosa karena melakukan aborsi. Tanda-tanda dari perempuan yang merasa trauma psikologis yaitu mempunyai kesedihanyang berlebihan, sering merasakan depresi dan marah tanpa alasan, tidak percaya diri dalam membuka dirinya kembali, memiliki rasa tidak siap jika kelak akan hamil lagi, sering mimpi hal-hal yang buruk ketika tidur, alat seksualnya tidak berfungsi lagi, mencoba mencicipi minuman keras dan narkoba, tidak memiliki rasa selera makan, sering mersa cemas dan khawatir, hingga berkeinginan untuk melakukan bunuh diri.

- 3) Dampak Sosial: Dampak social yang terjadi pada wanita yang melakukan aborsi yaitu adanya suatu perasaan bahwa dirinya kini tidak ada harganya lagi. Mereka juga akan memikirkan ketergantungan yang berlebih terhadap lawan jenis dikarenakan mereka tidak perawan lagi disebabkan melakukan tindak aborsi tersebut. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan (aborsi tidak aman/aborsi illegal) sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus-menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama

kematian ibu yang dilakukan aborsi tidak aman,. Selain itu, akan berdampak pada psikologis dan mrntal seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.

Beberapa akibat yang dapat timbul akibat aborsi tidak aman/aborsi ilegal, yaitu:

1. Pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologis/syaraf dikemudian hari, akibat lanjut pendarahan yang terus menerus adalah risiko kematian yang tinggi.
2. Infekso alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Hal ini dikemudian hari dapat menyebabkan kemandulan.
3. Risiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding Rahim akibat kuretasi. Akibatnya dapat juga kemandulan karena Rahim yang robek garis diangkat seluruhnya.
4. Terjadinya *fistula genital traumatic*, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal seharusnya tidak ada, yaitu saluran genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.²⁵

²⁵ Titik Triwulan Titik. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas Syariah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, hlm. 190.

Risiko komplikasi atau kematian setelah aborsi ilegal sangat kecil apabila dibandingkan dengan aborsi ilegal. Beberapa penyebab utama risiko tersebut antara lain; *pertama*, sepsis yang disebabkan aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan di dalam Rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi secara menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. *Kedua*, *bleeding* (pendarahan) hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. *ketiga*, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di *tuba fallopi (sel telur)* yang menyebabkan kemandulan.²⁶

4. Pengaturan Hukum Aborsi Di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur didalam Pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349, dan 535. Adapun pasal-pasal tersebut adalah :

➤ Pasal 283

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa yang menawarkan,

²⁶ Erica Royston, Preventing Maternal Deaths Terj. R. F. Maulany. (2004). *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Bina Putra Aksara, hlm. 122-123.

memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membaca isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan

➤ Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang talib, bidan, atau juruh obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

➤ Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

➤ Pasal 347

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun.

➤ Pasal 348

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun 6 enam bulan.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tujuh tahun.

➤ Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan

➤ Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa

diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau peralatan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.

Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam KUHP tidak memperbolehkan aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Ketentuan ini diundangkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan aborsi akan dikenakan pemberatan pidana.²⁷

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan beberapa pengaturan tentang aborsi. Pelarangan tindakan aborsi ini juga dapat kita temukan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, pada Pasal 75 ayat (2) terdapat beberapa pengecualian atas larangan tindakan aborsi tersebut yaitu sebagai berikut: yaitu :

- Menurut Pasal 75 ayat (1):

²⁷ Pulinus Soge, *Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum*, Jurnal Justitia Et Pax, Vol. 22, No. 2, 2002, h.113

- 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan adanya asas Lex Specialis derogate Lex Generali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP.

Walaupun demikian, sesuai Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Beberapa ketentuan pada Pasal 76 UU Kesehatan lebih lanjut mengatur, aborsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan ini dapat digolongkan dalam hukum yang memperbolehkan aborsi dengan syarat yang rumit karena keadaan darurat merupakan kata kunci untuk menggugurkan kandungan dalam upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dikaitkan dengan empat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1 & 2).²⁸

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 133-134

Aborsi didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam pasal sebagai berikut;

a. Pasal 45A

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 77A

Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah).

C. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud anak adalah keturunan dari ayah dan ibu (keturunan keduanya). Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempaunai status

sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek social ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat seorang anak itu sendiri. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai dengan kelam dan menyedihkan. Adapun perbedaan-perbedaan anak dengan orang dewasa dilihat dari adanya perbedaan umur dan tingkah laku.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.²⁹ Adapun pengertian anak menurut Undang-Undang yaitu :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²⁹ Waludi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, hlm. 23

2. Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, Anak dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁰

3. Menurut Hukum Islam

Pengertian anak menurut hukum islam ialah pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga mengartikan bahwa anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual) yang dimana ditandai dengan perempuan yang mengalami menstruasi dan laki-laki di tandai dengan mimpi basah.

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagi titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330

4. Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Pengertian anak menurut konvensi hak-hak anak tahun 1989, yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa lebih dicapai lebih awal.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”

Serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 1979 tentang pengadilan anak mendefinisikan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.”

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Hak dan Kewajiban anak diatur dalam ketentuan pasal 4-pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingan hak anak sangat diakui. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah) baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif maupun tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta/pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³¹

Dalam uraian diatas disampaikan mengenai :

1. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengenai hak anak penulis mengelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu :

1) Hak perorangan/pribadi yaitu :

³¹ Arid Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Persindo, hlm. 35

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam keadaan terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak atas kesehatan

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

3) Hak atas pendidikan

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

2. Mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidikan, atau pihak lain.
 3. Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.
- 4) Hak dalam social kemasyarakatan
1. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembanagan dirinya seseui denagn nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 2. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai denagn minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 3. Memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan dan taraf kesejahteraan social bagi anak penyandang disabilitas.
- 5) Hak atas hukum
1. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan

2. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memperoleh perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa persenjata, melibatkan dalam kerusuhan social, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, kejahatan seksual.
4. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
5. Memperoleh kebebasan demi hukum
6. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
7. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
8. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

9. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
10. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan secara seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
11. Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

2. Kewajiban Anak

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi anak
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Hak dan Kewajiban Anak tentunya harus seimbang, walaupun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya.³²

³² Yustiti, *Hak dan Kewajiban Anak*, <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022

D. Perzinahan

1. Pengertian Perzinahan

Zina atau perzinahan menurut Islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap budak). Pengertian yang sudah disepakati oleh para ulama.³³

Sahal Mahfuds, mengutip pendapat dari para imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :³⁴

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggami perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau dubutnya.
3. Menurut Hanafiyah, Zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya.

³³ Ibnu Rusyid Al Hafid. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid II. Bairut: Darul Fikri, tt, hlm. 324

³⁴ KH. MA. Sahal Mahfudl. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, hlm. 94

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud zina adalah:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat dengan perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 ketentuan zina diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusuan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Menurut pandangan islam bahwa konsep menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan islam dikarenakan yaitu :

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1280

1. Bahwa pandangan islam tentang konsep zina dalam Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan islam. Zina dalam Pasal 284 KUHP itu hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Jika keduanya sudah menikah, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak ada pezina diantara mereka. Sedangkan didalam hukum islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin diluar nikah.
2. Reaksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana zina sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan (9) bulan, sehingga sanksi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal zina menurut hukum islam bukan saja sebagai perbuatan dosa besar, tetapi juga menimbulkan negative terhadap kesehatan jasmani, yaitu timbulnya penyakit kelamin. Disamping itu zina juga bertentangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan

keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami istri serta merusak pendidikan anak.

3. Bahwa hukum islam memandang zina itu merupakan tindak pidana yang amat keci yang melampaui batas, maka diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh ditentukan oleh syara, yang menjadi hak Allah.
4. Bahwa zina di dalam rumusan Pasal 284 KUHP itu sanksinya hanya sembilan (9) bulan, oleh karena itu di dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang hendaknya memberikan sanksi yang berat, dengan mengambil nilai-nilai hukum islam, sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. "Hukum pidana itu dibentuk bertujuan untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu."³⁶

Menurut pengertian zina tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara zina menurut hukum islam dengan zina menurut hukum pidana. Zina menurut hukum islam adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang Perzinahan dan Hukuman Bagi Pelaku

dengan zina *muhsan*, sedangkan yang belum pernah berkeluarga di sebut dengan zina *ghair muhsan*.

2. Jenis Perbuatan Zina

Pertama, perbuatan zina yang dominan berdampak negative terhadap diri sendiri pelaku perbuatan zina ini tidak diancam dengan hukuman badan karena perbuatan ini tidak menimbulkan efek negative kepada masyarakat atau tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Zina jenis ini bersifat individual, tidak melibatkan orang lain. Efek yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu berupa berupa pengaruh negatif pada diri si pelaku, yaitu tumbuhnya rasa sepele atau menganggap enteng terhadap dosa terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kesusilaan. Contohnya zina mata, zina telinga, dan zina tangan.

Kedua, perbuatan zina yang dominan merusak diri pelaku tetapi berdampak pada masyarakat. Pelaku zina jenis kedua ini sudah melibatkan pihak lain atau ada pasangannya tetapi tidak berdampak langsung merugikan atau menelantarkan orang lain. Perbuatan ini hanya merusak atau merugikan para pelaku itu sendiri sehingga tidak mengganggu ketentramandan ketertiban masyarakat. Namun demikian, perbuatan ini tetap dikatakan sudah menodai rasa kesusilaan masyarakat meskipun belum mengganggu keamanan dan ketertiban, karena masyarakat

mengagapnya sebagai perbuatan yang tidak terpuji, seperti homo seksual, lesbian, zina dengan binatang dan lain-lain.

Ketiga, perbuatan zina yang dominan berdampak negatif kepada orang lain atau masyarakat tetapi juga mersak diri sendiri. Perbuatan zina jenis ini telah melibatkan pihak lain atau pasangannya dan telah mengancam salah satu sendi yang harus ditegakkan dalam membangun ketertiban masyarakat, yakni menjaga kebersihan nasab/keturunan (*bifzum nasb*) sehingga garis keturunan menjadi kacau. Di samping itu, perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak berupa kerugian dan pelantaran kepada pihak ketiga yaitu anak yang akan dilahirkan atau pengaborsian yang dilakukan akibat zina itu serta dapat memancing kericuhan keluarga akibat ketidakketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, zina bentuk ketiga ini diancam hukum *had* di dalam Al-qur'an karena sudah menjadi "dosa Sosial" sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kekacauan dalam masyarakat, disamping juga berdampak negative terhadap diri pelaku.

3. Dampak Negatif Perbuatan Zina

- *Pertama*, akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati.

Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga imam yang ada didalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran Tuhan. ³⁷Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.

- *Kedua*, bahwa orang yang berzina akan terputus rizkinya. Kreteria rizki yang dimaksud adalah dalam hadits ini sema yang berasal dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai wasilah atau perantaraan untuk bertaqarrup atau mendekatkan diri keapa Allah. Oleh karena itu, rizki yang dimaksud disini sangat luas cukupannya. Tidak hanya harta kekayaan jugasegala sesuatu yang bermanfaat untuk mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah.
- *Ketiga*, Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan.

³⁷ As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy. (1994). Muhtarul Ahadits, Hikamil Muhamadiyah, Terjemahan oleh Hadiyah Salim. Bandung:Al;Ma'rif, hlm. 303

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di kota Majene yaitu Pengadilan Negeri Majene. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut untuk mempermudah di jangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan mudah dan focus ketika menganalisis data karena si peneliti menemukan narasumber atau informasi yang lebih tepat untuk menganalisis data tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Adapun populasinya adalah seorang anak yang terjerumus melakukan aborsi akibat perzinahan.

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

- Seorang Hakim yang pernah menangani kasus yang sama.
- Dan Bidan yang pernah membantu melakukan aborsi terhadap seorang anak akibat perzinahan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data *primer*, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Makassar yang menangani kasus tersebut.
2. Data *sekunder*, merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Teknik wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn.

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dengan inisial FNA, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Maret 2018. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Majene memutuskan penjatuhan Sanksi tindak pidana terhadap saudara dengan inisial FNA oleh Hakim Saiful.H.S,S.H.,M.H. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tujuan hukum dalam mencukupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 346 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun” dan Pasal 71

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi;

“Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara “

Tentang Sistem Peradilan Anak beserta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan; **MENGADILI;**

- 1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum FNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau aborsi”
- 2. Menetapkan penjatuhkan Pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dengan Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan;
- 3. Menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih;
5. Membebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Majene oleh Saiful.H.S, M.H sebagai Hakim Pemeriksa. Yang memutuskan sanksi berupa kurungan, penjara, denda dan pelatihan kerja.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini terkait sanksi terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn. Dalam hal ini penulis melakukan secara langsung mendatangi Pengadilan Negeri Majene untuk mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut. Tetapi dalam hal ini karena Hakim yang bersangkutan telah dipindahkan maka proses wawancaranya melalui video Call, berdasarkan hasil wawancara oleh Hakim Saiful.H.S, M.H, tersebut dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana anak sesuai dengan putusan yang telah ditetapkannya, proses dalam memutuskan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dalam hal ini pernyataannya memerlukan waktu yang cukup banyak dalam mempertimbangkan untuk dijatuhkannya hukuman atau sanksi. Tujuan hakim dalam hal ini memberikan hukuman

sesuai dengan putusan diatas "bahwa penjatuhan sanksi dengan penjara upaya terakhir Hakim dalam putusannya yaitu untuk Intropeksi diri agar anak tidak melakukan hal tersebut karena perbuatannya sangat dilarang oleh Hukum, Agama, kesehatan dan lain-lain".³⁸ Serta berdasarkan hasil wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Majene menurut salah satu Hakim yaitu Rasalhaque Ramadan Putra,S.H.,S.Ked.,M.H terkait sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Hakim tersebut hanya memberikan tanggapan tentang tujuan pidanaan, tujuan pemidanan yang di maksud yaitu "Tujuan Pemidanaan sebenarnya untuk bentuk pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan perbuatannya, oleh karena tujuan penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan".³⁹

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi yang di jatuhkan terhadap Anak yang melakukan Aborsi tidak sesuai, menurut penulis sanksi tersebut sangat ringan bagi pelaku aborsi karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh Hakim

³⁸ Saiful. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Majene. Wawancara. Majene, 17 Februari 2023.

³⁹ Rasalhaque Ramadan Putra. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Majene. Wawancara. Majene, 17 Februari 2023

yaitu Pasal 364 KUHP yang berbunyi “ Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu di hukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”. Dalam hal ini harusnya di buatkan peraturan yang tegas di daerah setempat agar setiap wanita (remaja putri) atau calon ibu berpikir sebelum melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan ini sangat dilarang oleh Hukum, Agama, kesehatan dan lain-lain.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Adapun bentuk Perlindungan Khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan putusan yaitu:

1. Perlakukan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang berhak untuk anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bentuk perlindungan terhadap kasus ini adalah dalam setiap persidangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini yaitu inisial FNA harus didampingi oleh orang tua atau wali. Sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi "Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan." Yang dimana dalam hal ini

Anak yang bersangkutan di dampingi langsung oleh wali tanpa orang tua serta adanya bantuan hukum oleh Advokat, Bapas, dan Peksos selama dalam proses persidangan sampai akhir penjatuhan Pidana terhadap Anak.

Dalam Putusan ini tujuan bentuk perlindungan Hukumnya terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Agar anak tersebut tidak merasakan ketegangan, intimidasi atau depresi dan serta memberikan kesempatan kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak, anak akan mendapatkan kembali semangat untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan dan memastikan terpenuhi setiap haknya dalam hal ini yaitu hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Sanksi terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perzinahan Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn

Dalam hal ini penjatuhan sanksi terhadap pelaku aborsi yang dilakuakn oleh anak yaitu berupa, sanksi pidana penjara, denda, kurungan, pelatihan kerja sesuai dengan keputusan hakim.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh Anak Akibat Perzinahan Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mjn

Bentuk perlindungan hukumnya yaitu selama dalam persidangan anak harus didampingi oleh orang tua/wali sebagaimana dalam putusan ini anak didampingi oleh wali dan aparat pemeritah seperti, advokat, bapas dan peksos. Serta perlindungan khusus berupa Perlakukan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak din, Penyediaan sarana dan prasaran dan Pemantauan dan

pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pendampingan dan pengawasan yang lebih dari pihak keluarga untuk memberikan pemahaman terhadap bahayanya pergaulan yang salah seperti sex bebas, karena dampaknya akan merugikan diri sendiri. Selain itu juga perlu adanya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi terutama mengenai aborsi kepada warga masyarakat terutama terhadap kaum ibu dan remaja putri, sehingga menambah pengetahuan mereka tentang bahaya aborsi agar supaya mereka tidak mempunyai niat untuk melakukan aborsi.
2. Penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan aborsi baik itu yang membantu Dokter, Bidan, ibu hamil baik anak maupun remaja, agar dipertegas lagi, karena berdasarkan putusan sanksi yang diberikan sangat jauh lebih rendah dari ancaman hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat menimbulkan efek jera serta membuat semua pihak berfikir lebih jauh sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an, Terjemahan, dan Tasfir*, Penerbit Jabal : Bandung.

B. BUKU

Abdul Fadl Mohsin Ibrahim, 1997, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Mizan : Jakarta.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana : Jakarta.

Ahmad Wardi Muchlis. (2005). *Hukum Pidana Islam*. SinarGrafika: Jakarta.

Arid Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Persindo : Jakarta.

Aroma Elmina & Singgih Sulaksana, 2019 *Legalisasi Aborsi*, UII Press : Yogyakarta.

As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy. (1994). *Muhtarul Ahadits, Hikmil Muhamadiyah Terjemahan oleh Hadiyah Salim*. Bandung: Al,Ma'rif.

Dainty Maternity., et al, 2017, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, Andi : Yogyakarta

Departemen Pendidikan Nasiona. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Erica Royston, 2004, *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Bina Putra Aksara : Jakarta.

Green & Leslie, 2005, *Three Themes from Raz*, Oxford University Press : London.

Hambali Thalib, Kamri Ahmad., et al, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jariah Publishin : Makassar.

- Hendrik, 2015, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta.
- Ibnu Rusyid Al-Hafid. (n.d.). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Jilid II*. Bairut: Darul Fikri, tt.
- Kamri Ahmad & Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, OT Raja Grafindo Persada: Makassar.
- KH. MA. Sahal Mahfudl. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- La Ode Husen., et. al. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lilien Eka Chandra, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal Dalam Lifestyle* ,Kompas Gramadia: Jakarta.
- Loden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utam : Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan cv Budi Utama : Yogyakarta.
- Masrudi Muchtar, 2015, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja : Sleman.
- Musa Perdanakusuma, 1984, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafik Offset : Jakarta.
- Paulinus Soge, 2015, *Hukum Aborsi: Tjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.
- Said Sampara & Laode Husen. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Suyono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartna, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.

Titik Triwulan Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel : Surabaya.*

Waludi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur : Bandung.

C. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang Perzinahan
dan Hukuman Bagi Pelaku

KUHP Pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349, dan 535

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. INTERNET

Pulinus Soge, 2002, Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum, *Jurnal Justitia Et Pax*, 22(2).

R, M, 2012, Tindak Pidana di Bidang Pertahanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam UU Pidana Khusus, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3).

Wayan Resmini, 2010, Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi, *Jurnal Hukum*, 4.

Wiwik Afifah, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18).

Yustiti, 2020, *Hak dan Kewajiban Anak*. Dipetik Desember 19, 2022,
dari Membuka Cakrawala Menuju Bersama:
<https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/>

LAMPIRAN



(Dokumentasi proses wawancara bersama Anti selaku Bidan)



(Dokumentasi proses wawancara bersama Hakim Saiful.HS,S.H.,M.H Melalui Video Call)



(Dokumentasi proses wawancara bersama Hakim Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H)



(Dokumentasi di Pengadilan Negeri Majene)